

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Status dan Pemahaman Hadis Tentang Jujur Dalam Jual Beli

1. Takhrij Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Shalih bin Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus."

a. Penelusuran Pada Kitab Mu'jam A-Mufahras li Al-Fadzil Hadis Nabawi

Setelah dilakukan penelusuran dalam Kitab Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadzil Hadis Nabawi dengan menggunakan kosa kata Barokah (بَرَكَةُ) yang terdapat dalam matan hadis dan ditemukan dalam juz 1 halaman 174.³⁸

³⁸AJ. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras min Al-Fadzil Hadis Nabawi*, juz 1 (Liden: Maktabah Brii), hlm. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

... مُحَمَّدٌ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا
 ح يوع ١٩، ٢٢، ٤٤،
 م يوع ٤٧، د يوع ٥١، ت يوع ٢٦،
 ن يوع ٤، ٨، د يوع ١٥

- Shahih Bukhari kitab Buyu' nomor bab 19, 22, dan 44.
- Shahih Muslim kitab Buyu' nomor bab 47.
- Sunan Abu Daud kitab Buyu' nomor bab 51.
- Sunan At-Tirmidzi kita Buyu' nomor bab 26.
- Sunan An-Nasa'i kitab Buyu' nomor bab 8.
- Sunan Ad-Darimi kitab Buyu' nomor bab 15.

Selanjutnya, penulis menelusuri hadis tersebut dengan menggunakan Maktabah Syamilah. Berikut penulis lampirkan hasil penelusuran hadis tersebut.

1) Kitab shahih Bukhari

- Kitab Buyu' nomor bab 19 nomor hadis 2079.

2079 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِمَّتْ بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا

Dari Sulaiman bin Harb, yang mendengar dari Syu'bah yang mendengar dari Qatadah yang mendengar dari Shalih Abu al-Khalil yang mendengar dari Abdullah bin al-Harits yang menghubungkannya kepada Hakim bin Hizam yang berkata Rasulullah Sallahu'alayhi wa sallam "kedua penjual memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah atau seperti yang dikatakan sampai mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan, maka Allah SWT akan memberikan berkah pada transaksi mereka. Tetapi jika keduanya menyembunyikan atau berbohong, maka berkah transaksi mereka akan hilang"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kitab Buyu' nomor 22 nomor hadis 2082.

2082 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

Telah menceritakan Badal bin al-Muhabbir, yang mendengar dari Syu'bah yang mendengar dari Qatadah mendengar Abu al-Khalil menceritakan dari Abdullah bin Harits, yang mendengar dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi Muhammad Sallahu'alayhi wa Sallam "kedua penjual memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah atau seperti yang dikatakan sampai mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan maka Allah akan memberikan berkah pada transaksi mereka. Tetapi jika keduanya menyembunyikan atau berbohong maka berkah transaksi mereka akan hilang"

- Kitab Buyu' nomor bab 44 nomor hadis 2004.

2004 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).

Dari Ishaq, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Hibban, telah mengabarkan kepada kami Syubah, dari Qatadah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Shalih Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harith, ia berkata: Aku mendengar Hikim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, dari Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam, beliau bersabda: 'Kedua penjual (dalam transaksi) mempunyai hak pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka hilanglah berkah dari jual beli mereka.

- 2) Shahih Muslim kitab Buyu' nomor bab 47 nomor hadis 2110.

2110 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : قَالَ قَتَادَةُ : أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)

Dari Ishaq, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Hibban, telah mengabarkan kepada kami Syubah, dari Qatadah, dari Shalih Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harith, ia berkata: Aku mendengar Hikim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, dari Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam, beliau bersabda: 'Kedua penjual (dalam transaksi) mempunyai hak pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka hilanglah berkah dari jual beli mereka.

- 3) Sunan Abu Daud kitab Buyu' nomor bab 51 nomor hadis 3456.

3456 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبْالَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادٌ، وَأَمَّا هَمَّامٌ، فَقَالَ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَخْتَارَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Dari Abu al-Walid al-Tayalisi, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Syubah, dari Qatadah, dari Abu al-Khalil, dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah bin al-Harith, dari Hikim bin Hizam, bahwa Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: (Kedua penjual (dalam transaksi) mempunyai hak pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka hilanglah berkah dari jual beli mereka.) Abu Dawud berkata: Dan demikian pula diriwayatkan oleh Said bin Abu Arubah dan Hammād. Adapun Hammām, ia berkata: 'Sampai keduanya berpisah, atau salah satu dari mereka memilih,' sebanyak tiga kali.

- 4) Sunan At-Tirmidzi kita Buyu' nomor bab 26 nomor hadis 1246.

1246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Muhammad bin Bashar, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Syubah, dari Qatadah, dari Shalih Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harith, dari Hikim bin Hizam, ia berkata: Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: 'Kedua penjual (dalam transaksi) mempunyai hak pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka hilanglah berkah dari jual beli mereka.

- 5) Sunan An-Nasa'i kitab Buyu' nomor bab 8 nomor hadis 6013.

6013 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ بَيَّنَّا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Dari Abu al-Ash'ath, dari Khalid bin al-Harith, ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Said, dari Qatadah, dari Shalih Abu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hikim bin Hizam, bahwa Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: 'Kedua penjual (dalam transaksi) mempunyai hak pilihan selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya menjelaskan dan jujur, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka hilanglah berkah dari jual beli mereka.

- 6) Sunan Ad-Darimi kitab Buyu' nomor bab 15 nomor hadis

٢٥٨٩- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي

الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا

فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا

Artinya: Sa'id bin Amir telah memberitakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Saleh, dari Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harith, dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah (saw) berkata: 'Kedua penjual memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan [transaksi], mereka akan diberkahi dalam jual beli mereka; tetapi jika mereka berbohong dan menyembunyikan (kebenaran), keberkahan dari jual beli mereka akan hilang.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Skema Sanad Hadis Riwayat At-Tirmidzi



c. Skema Sanad Gabungan



d. Tabel Takhrij Sanad Hadis dalam Kitab Sunan At-Tirmidzi.

No	Nama	TL/TW	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
1	Hakim bin Hizam bin Khuwalid bin Asad bin Abdul Azi bin Qashay bin Kilab Al Quraishi ³⁹	-/ 60 H	Rasulullah SAW	'Abdullah bin Abdul Harits bin Naufal, Ayyub bin Basyir bin Sa'id Al Anshari, dan Abbas bin Abdurrahman Al Madini	Ash Shahabah Kulluhum 'udul (sahanat semuanya 'adil)
2	'Abdullah bin Abdul Harits bin Naufal bin al-Harits Abdul Muthalib bin Hasyim Al Qurasyi Al Hasyimi ⁴⁰	-/ 79 H.	Hakim bin Hizam, 'Aisyah binti Abu Bakar As-Shiddiq, Abi bin Ka'ab, Usamah bin Zaid. Dan ayahnya Haris bin Naufal.	Shalih Abu Al Khalil, Rasyid Abu Muhammad Al Hamani, dan Sulaiman bin Yasar.	Yahya bin Ma'in Abu Zur'ah dan An Nasa'i: Tsiqah, dan Ali bin Al Madini: tsiqah.
3	Shalih bin Abi Maryam Al Dhobba'i ⁴¹	-/ 91 H, 100 H	'Abdullah bin Abdul Harits bin Naufal, abi Qatadah Al Anshari, dan Karomah.	Qatadah bin Dha'amah, Abdullah bin Syubromah, Ziyad bin Abi Muslim	Yahya bin Ma'in, Abu Daud dan An-Nasa'i: tsiqah, Ibnu Hibban memasukkan beliau kedalam kitab tsiqahnya.

³⁹ Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mizi, *Tahzibul Kamal fii Asmail Rijal*, Juz.

2 (Beirut : Mu'assasa Risalah, 1992 H), hal. 170-181.

⁴⁰ *Ibid.*, Juz 14, hal.197-198.

⁴¹ *Ibid.*, Juz 13, hal 89-91.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- ⁴² *Ibid.*, Juz 23, hal. 498-520.
⁴³ *Ibid.*, Juz 12, hal. 479-489.
⁴⁴ *Ibid.*, Juz 31, hal. 329-240.

Ditela Diliindungi Undang-Undang	Qatadah bin Dha'amah bin Ukbah bin Aziz bin Karim bin Amr bin Sadus bin Syaiban bin Dhul bin Thalabah bin Uqobah bin Sadus bin Ali Bakr bin Wa'il Al Sadusi. ⁴²	60 H, 61 H / 117 H, 118 H	Shalihin bin Abi Maryam, 'Amr Al Saya'bi, dan Tamimah Tarfah bin Mujalid.	Syu'bah bin Hajjar , Salamah bin Abu Muti' dan Umar bin Ibrahim Al 'Abdi	Yahya bin Ma'in: tsiqah, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab At Thiqaat (orang-orang terpercaya).	
	5	Syu'bah bin Hajjar bin Ward Al 'Ataki Al Azdi ⁴³	82 H / 160 H	Qotadah bin Do'amah, Qurah bin Khalid Al Sudusi, Qais bin Muslim, dan Malik bin Anas.	Yahya bin Sa'id, Yahya bin Abi Bakir, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, dan Yahya bin Hamad	Muhammad bin Said: tsiqah, makmun, dan tsabit hujjah, dan Ahmad bin Abdullah Al Ijli: orang yang tsiqah dan tsabit dalam hadis.
	6	Yahya bin Sa'id bin Furukh Al Qattan. ⁴⁴	120 H / 198 H	Syu'bah bin Hajjar bin Ward, Sulaiman bin Al Taimi, dan Sa'if bin Sulaiman Al Makki	Muhammad bin Basyar Al Bandar, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, dan Muhamm bin Abi Bakar Al Maqdisi.	Muhammad bin Said: tsiqah, An Nasa'i: tsiqah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8	Muhammad bin Basyar bin 'Utsman bin Daud bin Kisan Al 'Abdi Abu Bakr Al Hafidz Al Bashari Al Bandar. ⁴⁵	167 H / 252 H	Yahya bin Al Qattan, Mu'adz bin Hisyam, Ibn Mahdi, dan Abu Daud Al Tayalisi.	Kumpulan para perawi hadis seperti At Tirmidzi, An Nasa'i, Bukhari, Muslim.	Al Ajli: Tsiqah, Maslamah bin Qasim: tsiqah, Abu Hatim: shaduq, Bukhari menulis hadis darinya 205 hadis dan muslim 460 hadis.
	Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Al Dahhak	210 H / 279 H	Muhammad bin Basyar bin 'Utsman bin Daud, Isma'il bin Musa, dan Muslim bin Hajjaj	Muhammad bin Ahmad bin Mahbub bin Fadhil, Ahmad bin 'Ali bin Al Hasan bin Syadan, dan Al Hisam bin Khalib Surayj bin Muqal	Khalil: tsiqah, Ibn Hibban menyebutkan dalam kitab al-Thiqat dan berkata dia adalah salah satu yang mengumpulkan, menyusun, menjaga, dan mendiskusikan.

e. Analisis Kualitas dan Kuantitas Hadis.

a. Kualitas Hadis

Berdasarkan tabel biografi sanad periwayatan hadis diatas, dapat kita analisis satu persatu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, diantaranya:

a) Hakim bin Hizam

Hakim bin Hizam. Tahamul wal ada' dari periwayatan Rasulullah Saw kepada Hakim menggunakan lafadz yang tidak

⁴⁵ Ibid., Juz 9, hal. 70-73.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sharih yaitu lafadz قَالَ. Namun periwayatan tersebut masih bisa diterima karen Hakim bin Hazam ini merupakan sahabat Nabi dan sahabat Nabi memiliki kekhususan yaitu semua sahabat itu adil sehingga periwayatan Rasulullah kepada Hakim bin Hizam dapat diterima dan muttasil (bersambung).

b) Abdullah bin Harits

Tahamul wal ada' dari Hakim bin Hizam kepada Abdullah bin Harits menggunakan lafadz yang tidak sharih yaitu عَنْ. Namun masih bisa diterima karena ulama kritik hadis seperti Yahya bin Ma'in menilai Abdullah bin Harits ini adalah orang yang tsiqah dan beliau juga memenuhi tiga syarat diterimanya periwayatan dari lafadz yang tidak sharih yaitu; gurunya orang yang tsiqah, bukan pelaku tadlis, dan bertemu langsung dengan gurunya Hakim bin Hizam, maka periwayatan ini dapat diterima dan muttasil (bersambung).

c) Shalih bin Khalil

Tahamul wal ada' dari Abdullah bin Harits kepada Shalih bin Khalil menggunakan lafadz yang tidak sharih yaitu عَنْ. Namun masih bisa diterima karena ulama kritik hadis seperti Yahya bin Ma'in dan Abi Khaitsamah menilai Shalih bin Khalil adalah orang yang tsiqah dan beliau juga memenuhi tiga syarat diterimanya periwayatan dari lafadz yang tidak sharih yaitu: gurunya orang yang tsiqah, bukan pelaku tadlis, dan bertemu langsung dengan gurunya Abdullah bin Harits, maka periwayatan ini dapat diterima dan muttasil (bersambung).

d) Qatadah

Tahamul wal ada' dari Shalih bin Khalil kepada Qatadah menggunakan lafadz yang tidak sharih yaitu عَنْ. Namun periwayatan ini masih bisa di terima karena ulama kritik hadis menilai qatadah orang yang tsiqah dan beliau juga memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga syarat diterimanya lafadz yang tidak sharih. Jadi periwayatan ini dapat diterima dan muttasil (bersambung).

e) Syu'bah bin Al Hajjaj

Tahamul wal ada' dari Qatadah kepada Syu'bah bin Al Hajjaj menggunakan lafadz yang tidak sharih yaitu عَنْ. Namun periwayatan ini masih bisa diterima karena ulama kritik hadis seperti Muhammad bin Sa'id dan Ahmad bin Abdullah Al Ijli menilai Syu'bah bin Al Hajjaj adalah orang yang tsiqah dan beliau juga memenuhi tiga syarat diterimanya lafadz yang tidak sharih. Jadi periwayatan ini dapat diterima dan muttasil (bersambung).

f) Yahya bin Sa'id

Tahamul wal ada' dari Syu'bah kepada Yahya bin Sa'id menggunakan lafadz yang tidak sharih yaitu عَنْ. Namun periwayatan ini masih bisa diterima karena ulama kritik hadis seperti Abu Hatim, Muhammad Sa'id dan An Nasa'i menilai Yahya bin Sa'id adalah orang yang tsiqah dan beliau juga memenuhi syarat diterimanya lafadz yang tidak sharih sehingga periwayatan ini dapat diterima dan muttasil (bersambung).

g) Muhammad bin Basyar

Tahamul wal ada' dari Yahya bin Sa'id kepada Muhammad bin Basyar menggunakan lafadz yang sharih yaitu حَدَّثَنَا. Maka periwayatan ini muttasil (bersambung) dan periwayatan ini dapat diterima. Meskipun terdapat ulama yang mengatakan Muhammad bin Basyar orang yang shaduq tetapi imam Bukhari menilai Muhammad bin Basyar orang yang tsiqah bahkan bukhari juga meriwayatkan hadis dari beliau dalam kitab shahihnya, sebagaimana yang diketahui salah satu syarat shahih menurut imam Bukhari adalah yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah, ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Basyar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang yang tsiqah dan penilaian ulama lain yang mengatakan Muhammad bin Basyar shaduq tidak dapat diterima.

h) At Tirmidzi

Tahamul wal ada' dari Muhammad bin Basyar kepada At Tirmidzi menggunakan lafadz yang sharih yaitu حَدَّثَنَا. Lafadz sharih ini menandakan ketersambungan sanad (muttasil) dan periwayatan ini dapat diterima.

Berdasarkan analisis diatas, maka hadis tentang jujur dalam jual beli pada riwayat At Tirmidzi berkualitas **Shahih Lidzatihi**, karena semua periwayatannya tsiqah dan dihukumi **Marfu'** karena bersandaran kepada Rasulullah SAW.

b. Kuantitas Hadis

Berdasarkan analisis diatas, maka kuantitas hadis tentang jujur dalam jual beli pada riwayat At Tirmidzi adalah **Ahad Gharib**, karena hadis ini diriwayatkan oleh satu orang saja pada satu tingkatan sanad, walaupun pada tingkatan lainnya bisa jadi lebih dari satu.

2. Syarah Hadis

Kata “الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ” (al-bay'aani bil khiyar) yang dibaca dengan dikasrahkan huruf “خ” adalah istilah dari “الاختيار” (khiyar) atau “التخيير” (takhyiir). Ini merujuk pada permintaan untuk memilih antara dua hal: melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Yang dimaksud dengan “khiyar” disini adalah khiyar majlis.

Al bayi' (penjual) disini digunakan untuk menyebut pembeli sebagai bentuk penekanan atau karena masing-masing istilah dapat saling merujuk. Al Iraqi mengatakan bahwa dia tidak menemukan istilah “al baya'aan” dalam semua jalur hadis, meskipun istilah “al bayi” lebih umum dan lebih banyak digunakan. Mereka menggunakan istilah itu dengan cara qashr (penyingkatan) dan idgham (penggabungan) dari kata kerja triliteral yang mengalami 'illah pada huruf ketiga dalam istilah-istilah tertentu seperti "طَيِّب" (tayyib), "مَيِّت" (mayyit), "كَيِّس" (kayyas),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"رَيْيْدٌ" (rayyid), "لَيْيْنٌ" (layyin), dan "هَيْيْنٌ" (hayyin). Mereka juga menggunakan istilah ini dalam konteks jual beli, sehingga dikatakan "بَاعَ" (bai'a) dan "بَيْعَ" (bayyi'). Hafizh menjelaskan bahwa "al bay'i" dapat berarti "al bayi" (penjual) seperti halnya "صَيِّقٌ" (dayyiq) dan "صَائِقٌ" (da'iq), tetapi berbeda dari "بَيِّنٌ" (bayyin) dan "بَائِنٌ" (ba'in), karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, seperti "قَيِّمٌ" (qayyim) dan "قَائِمٌ" (qa'im).

(مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) artinya "selama keduanya belum berpisah" yaitu dengan tubuh (badan) sebagaimana dipahami oleh Ibn Umar, yang merupakan salah satu perawi hadis ini. Abu Barzah Al Aslami juga merupakan perawi hadis ini, seperti yang akan ditemui di bab ini.

(أَوْ يَخْتَارَا) berarti "atau memilih" dalam konteks melanjutkan jual beli. Dalam penjelasan selanjutnya, disebutkan bahwa Ibn Umar ketika melakukan transaksi jual beli sambil duduk, dia akan berdiri untuk melanjutkan transaksi tersebut. Dalam riwayat yang terdapat di Bukhari, disebutkan bahwa Ibn Umar jika membeli sesuatu yang menarik baginya, dia akan meninggalkan rekannya. Dalam riwayat Muslim, dikatakan bahwa ketika dia bertransaksi dengan seseorang dan ingin tidak melanjutkannya, dia akan berdiri dan berjalan sejenak sebelum kembali kepada orang tersebut. Dan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, disebutkan bahwa Ibn Umar jika menjual sesuatu, dia akan berpaling agar dapat dia dapat melanjutkan transaksi jual beli.

(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) artinya "dari Hakim bin Hizam" yang membaca dengan dikasrahkan huruf "م" (فَإِنْ صَدَقَ). artinya "jika keduanya jujur" yaitu dalam hal jual beli, harga dan hal-hal yang terkait dengannya. (وَيُبَيِّنُ) berarti "dan menjelaskan" yang merujuk pada pengungkapan cacat pada harga dan barang yang dijual. (بُورِكَ) artinya "diberkahi" yaitu banyaknya manfaat. (لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) berarti "bagi mereka dalam jual beli mereka" atau yang dimaksud adalah dalam perjanjian mereka. (مُحِفَّتٌ) dalam bentuk majhul berarti "hilang" atau "pergi". (بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا) artinya "berkah dari jual beli mereka".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hafizh menjelaskan bahwa hal ini bisa jadi diartikan secara harfiah, dan bahwa buruknya perbuatan penipuan dan kebohongan yang terjadi dalam kontrak tersebut bisa menghilangkan berkahnya. Meskipun jujur mendapatkan pahala dan pendusta mendapatkan dosa, bisa jadi ini khusus untuk orang yang melakukan penipuan dan menyembunyikan cacat pada barang, sementara yang lainnya tidak terlibat. Pendapat ini lebih dikuatkan oleh Ibn Abu Daud, An Nasa'i, dan Ahmad.

Kata penulis hadisnya shahih karena diriwayatkan oleh dua imam besar yaitu Bukhari dan Muslim, serta oleh Abu Daud, An Nasa'i, dan Ahmad. Kata penulis selanjutnya “ dalam bab ini terdapat riwayat Abu Barzah”. Riwayat tersebut diambil dari Abu Daud, Al Tahawi, dan lainnya dengan lafadz yang menyatakan bahwa dua orang berselisih kepada Rasulullah ﷺ mengenai sebuah transaksi setelah mereka jual beli, dan mereka berada diatas kapal. Nabi ﷺ bersabda “aku tidak melihat kalian berpisah” dan beliau juga melanjutkan “penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah.

Ada juga riwayat dari dari Samurah, yang diriwayatkan oleh An Nasa'i serta dari Abu Harairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Al Hakim, dan Al Bayhaqi. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al Barzah dan Al Hakim yang menshahihkannya.

Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq “mereka menyatakan pemisahan dalam transaksi harus dilakukan dengan perpisahan fisik (tubuh) bukan hanya dengan ucapan. Pendapat ini juga dipegang oleh Ibn Umar dan Abu Barzah Al Aslami. Hafizh mengatakannya dalam Al Fath bahwa tidak ada yang dikenal sebagai penentang pendapat ini.

Menurut Muhammad Abdurrahman penulis Tuhfatul Ahwazi pendapat ini adalah paling jelas, kuat, dan bisa dijadikan rujukan. Pemilik ta'liq yang dipuji dari kalangan Hanafi juga mengaku bahwa ini adalah pendapat yang paling utama, dimana dia berkata “dan mungkin saja seorang yang adil dan tidak fanatik akan menyadari, setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami diskusi dari berbagai sisi dalam kajian ini, bahwa pendapat paling utama adalah yang dipahami oleh dua sahabat yang mulia yaitu Ibn Umar dan Abu Barzah Al Aslami”.

Sebagian ahli ilmu berkata bahwa makna perkataan Nabi ﷺ (selama mereka belum berpisah) adalah merujuk pada perpisahan dengan ucapan. Ini adalah pendapat Ibrahim Al Nakha'i dan ini juga dipegang oleh sebagian besar ulama Maliki, kecuali Ibn Habib serta dipegang oleh kalangan Hanafi. Ibn Hazam menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya pendapat sebelumnya yang mendukungnya, kecuali hanya Ibrahim.

Imam Muwatta' menyatakan bahwa penafsiran kami sesuai dengan yang kami terima dari Ibrahim Al Nakha'i, diaman ia mengatakan bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Jika penjual mengatakan “aku telah menjual kepadamu”, maka ia berhak untuk kembali, selama pembeli tidak mengatakan “aku telah membelinya”. Jika pembeli berkata “aku telah membelinya dengan sekian”, maka ia berhak untuk menarik kembali pernyataannya, selama penjual tidak mengatakan “aku telah menjualnya.”

Makna dari perkataan Nabi ﷺ (إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ) (kecuali jual beli yang memiliki pilihan) adalah bahwa penjual memberikan hak memilih kepada pembeli setelah adanya pernyataan jual beli. Jika pembeli diberikan pilihan dan ia memilih untuk melanjutkan jual beli, maka transaksi tersebut dianggap sah. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai makna dari ini. Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa ini adalah pengecualian dari batasan waktu yang berlaku sebelum berpisah. Ini berarti bahwa jika kedua belah pihak memilih untuk melanjutkan jual beli sebelum berpisah, maka jual beli tersebut dianggap sah dan ketentuan mengenai perpisahan tidak berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Riwayat Al Lait jelas mendukung pendapat bahwa kecuali jika terdapat transaksi pilihan adalah pengecualian dari aturan bahwa hak pilihan akan terputus ketika terjadi perpisahan.

- a. Ada dua penafsiran mengenai makna ini: Pengecualian dari perpisahan: pendapat pertama menyatakan bahwa ini adalah pengecualian dari hilangnya hak pilihan akibat perpisahan. Dalam hal ini, jika salah satu pihak memberikan pilihan kepada yang lain untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, maka hak pilihan tetap berlaku meskipun mereka terpisah.
- b. Pengaturan masa pilihan: pendapat kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abd Al Barr berdasarkan Abu Tsaur, menjelaskan bahwa pihak-pihak dapat menyepakati masa tertentu untuk hak pilihan. Dalam hal ini, hak pilihan tidak akan berakhir dengan perpisahan, tetapi akan tetap ada hingga periode yang disepakati berakhir⁴⁶

3. Fiqul Hadis

Dalam hadis “الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا” Nabi ﷺ menjelaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam satu majelis dan belum berpisah secara fisik. Hak ini dikenal dalam fikih sebagai khiyār al-majlis, yaitu hak memilih selama berlangsungnya pertemuan akad jual beli. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan syariat Islam agar tidak terjadi penyesalan atau kerugian dari salah satu pihak dalam proses transaksi.

Dalam syarah hadis ini, para ulama juga menjelaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Jika kedua belah pihak bersikap jujur dalam menyampaikan kondisi barang dan menjelaskan

⁴⁶Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi Bi Syarah Jami' At Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, 2010), hal. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat yang terdapat pada barang yang dijual, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam transaksi mereka. Sebaliknya, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat atau kekurangan, maka keberkahan jual beli tersebut akan dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika seperti kejujuran (ṣidq) dan amanah merupakan fondasi dalam muamalah Islam, bahkan lebih utama dibanding hanya terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal.

Ulama juga berbeda pendapat mengenai makna “belum berpisah” dalam hadis ini. Sebagian besar ulama seperti Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ibn Umar, dan Abu Barzah memahami perpisahan secara literal, yaitu perpisahan badan atau fisik. Sementara sebagian ulama lain seperti Ibrahim al-Nakha’i dan sebagian dari mazhab Maliki memahami perpisahan secara ucapan, yakni berakhirnya akad secara verbal meskipun fisik masih berada di tempat yang sama. Perbedaan ini menunjukkan keluasan khazanah fikih dan ijtihad dalam memahami konteks pernyataan Nabi ﷺ.

Apabila dianalisis secara kontekstual, kandungan hadis ini sangat relevan dengan praktik jual beli modern, khususnya dalam transaksi e-commerce. Dalam transaksi daring, pembeli tidak melihat barang secara langsung dan hanya mengandalkan deskripsi produk, foto, dan ulasan. Maka dari itu, prinsip kejujuran dan penjelasan yang lengkap sebagaimana diajarkan dalam hadis ini menjadi sangat penting. Hak khiyar majlis dapat dianalogikan dengan hak konsumen untuk membatalkan pesanan sebelum dikirim atau mengembalikan barang yang tidak sesuai deskripsi. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya menjelaskan aturan fikih jual beli, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip moral dan perlindungan hukum bagi konsumen yang sangat aplikatif dalam transaksi masa kini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kasus-Kasus Yang Terjadi Di E-Commerce

Ditengah pesatnya transformasi digital, e-commerce telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi ini pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan hanya berinteraksi melalui tampilan visual berupa foto deskripsi, dan iklan.

Proses transaksi ini dimulai saat pembeli melihat barang yang ditawarkan melalui aplikasi atau platform. Penjual biasanya mencantumkan gambar produk, deskripsi, harga, dan kelebihan produk secara tertulis. Setelah tertarik, pembeli akan menekan tombol beli atau checkout dan melakukan pembayaran. Proses pembayarannya melalui transfer bank, dompet digital, kartu kredit, dan bisa bayar ditempat saat barang sudah sampai kepada pembeli (cod). Setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, penjual akan memproses pesanan dengan cara mengemas barang dan menyerahkannya kepada perusahaan jasa ekspedisi atau kurir.

Barang kemudian dikirim kealamat pembeli dan membutuhkan waktu tertentu untuk sampai. Lamanya masa pengiriman tergantung lokasi pembeli⁴⁷dan jenis pelayanan pengiriman yang dipilih. Selama proses ini, pembeli belum dapat mengetahui kondisi fisik barang secara langsung. Produk baru dapat diperiksa secara nyata saat barang diterima. Pada titik inilah seringkali terjadi kekecewaan apabila barang yang datang tidak sesuai dengan informasi awal yang di sampaikan penjual di platform e-commerce tersebut.⁴⁸

Penulis menemukan empat bentuk permasalahan utama yang sering terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakesesuaian produk dengan deskripsi atau foto yang dipajang.

Memberikan deskripsi dan foto secara berlebihan tentang suatu produk dan tidak memberikan informasi secara relevan. Konsumen

⁴⁷Sriayu Aritha Panggabean, dan Azriadi Tanjung, Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah* Vol. 5, No. 2, (Juni 2022), hal. 1508.

⁴⁸Rahman, *Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali merasa kecewa karena produk yang diterima berbeda dengan deskripsi dan foto yang ada di platform.⁴⁹ Masalah ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan kualitas, ukuran, bentuk, warna dan fitur produk. Dalam banyak kasus, penjual tidak mencantumkan informasi detail ukuran pasti, jenis bahan, atau perbedaan akibat pencahayaan kamera. Akibatnya pembeli membeli berdasarkan ekspektasi yang dibentuk oleh visual dan narasi yang tidak akurat.

Dalam kasus ini penjual telah melanggar unsur objek akad, karena kurangnya standar dalam penyajian informasi produk oleh penjual. Jika deskripsi atau foto tidak sesuai dengan barang yang diterima pembeli, maka telah terjadi cacat dalam akad. Pembeli tidak mendapatkan apa yang disepakati dan diinformasikan. Berdasarkan hadis yang digunakan penulis jika penjual berdusta menjelaskan barangnya meskipun transaksi tetap berjalan secara formal tetapi keberkahan transaksi itu akan hilang. Selain itu pembeli juga berhak menggunakan hak khiyar seperti khiyar 'aib (hak pilih karena adanya cacat pada barang)⁵⁰ dan khiyar washf (memilih membatalkan atau meneruskan jual beli setelah mengetahui bahwa barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat yang dikehendaki)⁵¹ selama mereka belum berpisah maka pembeli bisa membatalkan atau mengembalikan barang yang dibeli. Sebagai penguat dari analisis ini, pada bagian berikut penulis akan melampirkan data hasil observasi yang menunjukkan sejumlah kasus nyata yang ditemukan di platform e-commerce mengenai barang yang sampai tidak sesuai dengan deskripsi dan foto.

⁴⁹Puput Indrayani, gkk, Study Kasus Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce, *Jurnal PRINSIP* Vol.3, No. 1, (Januari 2025), hal. 31.


⁵⁰Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Grapindo Persada, 2021), hal. 89.

⁵¹Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pemekasan, Jawa Timur: Duta Media Phublising, 2021), hal.

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

2. Iklan yang berlebihan.

Pembeli dapat terpengaruh dengan iklan suatu produk dimedia sosial. Namun, penggunaan iklan dimedia sosial ini justru membawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan bagi konsumen karena terdapat iklan yang menyesatkan dan menipu sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi konsumen, karena beberapa kasus konsumen mengatakan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang ada diiklan.⁵² Contoh kasus sebuah iklan produk pemutih kulit menyebutkan bahwa pemakaian dalam tiga hari akan memutihkan wajah tanpa efek samping. Setelah dibeli dan digunakan hasilnya tidak sesuai dengan penjelasan iklan bahwa ada yang sampai iritasi. Letak ketidakjujurannya pada ketidaksesuaian informasi dalam iklan dengan kenyataan produk. Penjual melakukan tadelis (penyamaran aib) dengan penyampaian berlebihan dan menampilkan informasi palsu guna meningkatkan minat pembeli. Iklan merupakan sarana penawaran awal (ijab) sebelum terjadinya akad. Jika iklan menggunakan taktik manipulatif (testimoni iklan yang palsu), maka terjadi cacat pada akad. Akad terbentuk berdasarkan informasi yang gharar (penuh ketidakjelasan yang berujung penipuan). Jadi pembeli memiliki hak khiyar 'aib dan khiyar tadelis untuk membatalkan akad dan mengembalikan barang selama mereka belum berpisah. Pisahnya kedua belah pihak yaitu penjual telah menerima harga barang yang dijualnya dan pembeli yang telah menerima barang yang dibelinya dan setuju dengan barang yang diterima, dianggap sebagai berakhirnya proses transaksi antara keduanya.⁵³

Sebagai penguat dari analisis ini, pada bagian berikut penulis akan melampirkan data hasil observasi dari platform e-commerce yang menunjukkan sejumlah kasus nyata yang mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dalam jual beli. Data ini digunakan untuk membuktikan bahwa praktik penipuan dalam iklan produk secara nyata

⁵²Erlina Permata Sari, dkk, Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transdiction Theory, *Jurnal Kriminologi* No. 2 (Desember 2022), hal. 1600.

⁵³Amirul Mukminin, dkk, Transaksi Perdagangan Online Dalam Perpektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis) *Jurnal Thonaqot* Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2024), hal. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan kerugian dan mengindikasikan pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi.



3. Memalsukan Barang

Kasus barang palsu di e-commerce merupakan masalah yang semakin meluas dan menjadi perhatian serius bagi konsumen, penjual, dan platform e-commerce. Barang palsu merujuk pada produk yang diproduksi dan dijual dengan cara meniru merek asli, tetapi tidak memenuhi standar kualitas atau keaslian yang diharapkan. Dalam beberapa kasus dijelaskan penjual di platform tersebut bahwa barang yang dijual adalah barang yang original tetapi kenyataannya barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


tersebut adalah barang yang kw.⁵⁴ Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dan amanah dalam berbisnis. Tindakan ini jelas menunjukkan unsur ketidaksengajaan dalam menipu konsumen. Dengan kata lain, penjual terbukti tidak jujur karena menyampaikan informasi yang menyesatkan demi keuntungan pribadi. Dalam kasus ini pembeli memiliki hak khiyar yang sangat kuat. Pembeli berhak sepenuhnya untuk mengembalikan barang dan menuntut pengembalian dana dan penjual tidak berhak menahan atau tidak merespon hak khiyar pembeli yang mana ini sudah sangat bertentangan dengan hadis yang sangat jelas dapat menghilangkan keberkahan dalam berbisnis.

Sebagai penguat dari analisis ini, pada bagian berikut penulis akan melampirkan data hasil observasi yang menunjukkan sejumlah kasus nyata yang ditemukan di platform e-commerce bahwa produk yang diiklankan sebagai "original" ternyata dikonfirmasi oleh pembeli sebagai barang KW atau tiruan, lengkap dengan testimoni berupa foto, keluhan, dan rating buruk.

⁵⁴Arsa, dkk, Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee Studi Kasus Pada Online Shop Secondgoods.co), *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* Vol. 8, No. (September 2024), hal.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Keterlambatan Pengiriman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterlambatan pengiriman dalam transaksi jual beli melalui e-commerce merupakan salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi. Hampir 90% keluhan dan tanggapan negatif dari pelanggan, biasanya terkait dengan keterlambatan pengiriman atau kurangnya informasi tentang status pengiriman.⁵⁵ Keterlambatan pengiriman termasuk salah satu bentuk pelanggaran kontrak yang terjadi karena ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaan oleh pelaku usaha. Dalam banyak kasus barang tidak sampai dalam waktu yang dijanjikan, dan hal ini menyebabkan ketidakpuasan bahkan kerugian bagi pembeli terlebih jika barang tersebut sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. Kejujuran dalam aktivitas ekonomi merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan untuk menjamin kepercayaan dan keberkahan dalam jual beli. Ketidakjujuran dalam pemenuhan janji dianggap bentuk pengkhianatan dalam muamalah.⁵⁶ Dalam akad jual beli ada hak pembeli yang harus dipenuhi yaitu menerima barang yang telah dibeli dalam waktu sesuai dengan kesepakatan. Jika penjual atau pihak ekspedisi tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka mereka telah melanggar akad. Dalam muamalah apabila keterlambatan pengiriman disebabkan oleh kelalaian penjual atau kesalahan dalam proses pengiriman yang telah dijanjikan sebelumnya, maka pembeli memiliki hak khiyar terkhusus khiyar syarat. Hak khiyar ini memungkinkan pembeli membatalkan transaksi atau meminta kompensasi apabila syarat dalam transaksi tidak terpenuhi.

Sebagai bukti pendukung, penulis melampirkan hasil observasi langsung dari e-commerce berupa ulasan pembeli dan tangkapan layar yang menunjukkan adanya keterlambatan pengiriman, keluhan pembeli


⁵⁵Widya Aulia Rahmawati dan Ani Lestari, Kendala Kecepatan Pengiriman dan Pembelian di E-Commerce, *Jurnal Sains Student Research* Vol. 1, No. 1, (Oktober 2023), hal. 953.

⁵⁶Widiarti, Praktek Jual Beli Pada Marketplace dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, *Jurnal Menawan: Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol. 2, No. 1, (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di kolom komentar, hingga penurunan rating toko akibat pelayanan yang tidak sesuai janji.



C. Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online Pada E-Commerce.

Untuk mencegah para pelaku usaha terjerumus dalam praktik dusta dan penipuan dalam jual beli, diperlukan pendekatan yang bersifat integratif dan komprehensif, yakni dengan memadukan nilai-nilai ajaran Islam seperti hadis dan al-qur'an serta ketentuan hukum positif. Tiga strategi utama yang dapat diterapkan secara bersinergi meliputi: Internalisasi, transparansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dalam transaksi dan kejujuran sebagaimana diajarkan dalam hadis-hadis Nabi ﷺ, penguatan melalui instrumen hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta penyusunan akad tambahan atau syarat sah dalam kontrak jual beli sebagai bentuk kehati-hatian dan kejelasan hak serta kewajiban antar pihak. Ketiga pendekatan ini tidak hanya mampu menekan potensi penipuan, tetapi juga berfungsi sebagai pilar etika dan hukum dalam mewujudkan praktik perdagangan yang berkeadilan dan penuh keberkahan.

1. Internalisasi Transparansi Penjual dalam Transaksi

a. Penjual Harus Menjelaskan kelebihan dan Kekurangan Produk

Transaparansi penjual dalam menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari suatu produk merupakan kewajiban mutlak yang tidak bisa diabaikan dalam praktik jual beli yang sehat dan beretika. Dalam sebuah transaksi, pembeli berada dalam posisi yang bergantung pada informasi yang disediakan penjual. Karena itulah, penjual memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyampaikan informasi. Dan pada dasarnya, performa toko di platform e-commerce tidak hanya melihat ulasan dari pada konsumen, tetapi performa juga mempertimbangkan aspek lain, seperti bagaimana penjual tersebut bertanggung jawab penuh dengan apa yang mereka jual sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen lainnya.⁵⁷

Penjual yang bertanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan sisi positif dari barang yang dijual, seperti fitur

⁵⁷Firda Rahmawati, dkk, Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Daring Pada Penjual E-Commerce dan Media Sosial Menggunakan Metode Netnografi, *Akunsika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 1, (Januari 2023), hal. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unggulan, kualitas material, atau performa tinggi tetapi juga wajib mengungkapkan aspek-aspek yang menjadi kekurangan dari produk tersebut. Kekurangan ini bisa mencakup keterbatasan fungsi, potensi risiko pengguna, umur pakai yang terbatas, atau hal lain yang mungkin memengaruhi keputusan pembeli. Dalam konteks e-commerce ini pembeli tidak dapat melihat produk secara langsung, transparansi menjadi jauh lebih penting. Deskripsi produk, ulasan, foto, dan bahkan video harus disusun dengan jujur, tidak dilebih-lebihkan dan tidak menyembunyikan kekurangan produk, dengan begitu transaksi jauh lebih sehat, dan kepuasan pelanggan meningkat.

Singkatnya, transparansi dalam informasi bukan sekedar strategi komunikasi, melainkan prinsip mendasar dalam etika bisnis. Penjual wajib menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk secara utuh karena ini menyangkut hak pembeli untuk mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap sebelum mengambil keputusan.

b. Transparansi Foto dan Kewajiban Penjual Menjelaskan Pengaruh Editing, Kamera, dan Pencahayaan pada Foto Produk.

Visual produk memegang peranan krusial dalam memengaruhi keputusan konsumen. Prinsip transparansi dalam etika bisnis mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi visual yang benar dan tidak menyesatkan.⁵⁸ Penjual memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menyajikan foto yang benar-benar mencerminkan kondisi asli barang yang dijual. Menggunakan foto yang tidak sesuai, baik karena diambil dari sumber lain, dimanipulasi secara berlebihan, atau tidak

⁵⁸Abdurrahman Ahmad Faisal dan Elfaza Hanura Rohimatin, Tinjauan Pengantar Etika Bisnis: Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Dalam Bisnis Digital Indonesia, *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2, (September 2024), hal. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan keadaan sebenarnya adalah bentuk penipuan visual.

Namun, jika foto yang digunakan telah melalui proses editing seperti penambahan filter, pengubahan warna, pencahayaan buatan, atau penghalusan tekstur yang menyebabkan perbedaan mencolok, maka penjual wajib memberikan penjelasan secara terbuka. Faktor kamera dan pencahayaan sangat mempengaruhi persepsi terhadap produk. Kamera dengan resolusi tinggi dan pencahayaan studio dapat meningkatkan tampilan produk secara signifikan, warna akan terlihat lebih cerah, tekstur lebih halus, dan dimensi lebih jelas. Namun, tanpa penjelasan yang memadai, hal ini bisa mengecoh konsumen. Oleh karena itu, penjual wajib menyertakan menjelaskan jika foto yang ditampilkan telah dipengaruhi oleh teknik pencahayaan atau pengambilan gambar yang profesional, agar konsumen bisa menilai produk dengan ekspektasi yang wajar.

Kewajiban ini selaras dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi dagang. Dengan memberikan penjelasan yang jujur terkait foto produk, transparansi penjual ini memiliki peran sangat penting dalam memperkuat etika pemasaran digital terhadap kepercayaan yang diberikan konsumen.⁵⁹

c. Anjuran Hadis Terhadap Transparansi Penjual

Islam menempatkan kejujuran dan keterbukaan (transparansi) sebagai pilar utama dalam aktivitas muamalah, khususnya dalam jual beli. Tidak hanya sebagai etika, transparansi adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Nabi ﷺ.

⁵⁹Romansyah Sahabuddin, dkk, Transparansi Informasi Sebagai Mediator dalam Hubungan Etika Pemasaran Digital dan Kepercayaan Konsumen di E-Commerce, *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1, (2024), hal. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan perintah tegas yang jika dilanggar akan menghapuskan keberkahan transaksi.

Sebagaimana hadis yang penulis gunakan terdapat bunyi “Jika keduanya menjelaskan dan jujur, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka hilanglah berkah dari jual beli mereka”. Dalam hadis ini Rasulullah ﷺ menggunakan dua kata penting, yaitu *sidq* (jujur) dan *bayyan* (menjelaskan secara terbuka). Kedua ini adalah perintah moral dan syariat agar penjual tidak menyembunyikan informasi apapun yang bisa merugikan pembeli. Dalam e-commerce kejujuran ini ditunjukkan melalui informasi produk yang akurat dan representasi visual seperti foto barang. Jika foto dan informasi dimanipulasi hal ini termasuk dalam *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan terselubung) yang keduanya dilarang dalam islam. Imam Al-Gjazali mengungkapkan dalam kitabnya bahwa kejujuran dalam muamalah adalah cabang dari imam dan pengkhianatan dalam transaksi adalah dosa besar.⁶⁰

Manipulasi foto produk atau menyembunyikan kekurangan barang adalah bentuk penipuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Hal ini akan menyebabkan ketidakberkahan dalam transaksi.⁶¹ Dalam syarah shahih muslim Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa keberkahan yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya keberuntungan materi, tetapi juga ketenangan jiwa, rezeki halal, dan ridha Allah.⁶² Dalam hadis lain

⁶⁰Al-Gjazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 81.

⁶¹Riki Saputra, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015), hal. 45-46.

⁶²Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim Jilid 10*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi), hal. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah ﷺ bahkan mengatakan bahwa pelaku penipuan bukan dari golongannya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ). قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ (أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim). Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Hadis ini menunjukkan bahwa menipu baik dalam jual beli atau aspek kehidupan lainnya adalah perbuatan yang sangat tercela, bahkan menjadikan seseorang seolah-olah keluar dari barisan umat Rasulullah ﷺ. Ini bukan sekedar etika dalam jual beli tetapi ini adalah bentuk dosa yang besar. Perlindungan Konsumen atau Pembeli dari Penipuan.

2. Konsekuensi Penjual yang Berdusta dan Perlindungan Konsumen atau Pembeli dari Penipuan

a. Konsekuensi Akhirat bagi Penjual yang Berdusta dalam Transaksi

Dalam islam, konsekuensi akhirat bagi penjual yang berdusta dan menipu merupakan ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada reputasi moral pelaku, tetapi juga pada keselamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nasibnya dihari pembalasan. Tindakan menipu dalam jual beli dianggap sebagai bentuk pengambilan hak orang lain tanpa kerelaan, yang termasuk dalam bentuk kezhaliman. Al-Qur'an pun menegaskan hal ini dalam surah Al-Muthaffifin dimana Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ .

Artinya “Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

Penipuan dalam jual beli merupakan kezhaliman ekonomi yang sangat dikecam dalam ajaran islam, dan pelakunya diancam dengan siksaan pedih diakhirat kelak, dalam perspektif hadis, bentuk penipuan seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, hingga bersumpah palsu demi melariskan dagangan bukan hanya menciderai prinsip keadilan muamalah, tetapi juga mengundang murka Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan akan mengalami “wail”, yaitu azab besar di neraka. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa pelaku penipuan dalam muamalah termasuk golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Sebaliknya, pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menandakan betapa agungnya balasan atas integritas dalam transaksi ekonomi.⁶³

b. Konsekuensi Duniawi bagi Penjual yang Berdusta dalam Transaksi

Dalam islam, kejujuran adalah asas utama dalam setiap transaksi muamalah, termasuk jual beli. Ketika seorang penjual melakukan kebohongan atau penipuan dalam praktik dagangannya, maka ia telah melanggar prinsip dasar dalam syariat, yang bukan hanya berdampak pada hukuman diakhirat tetapi juga akan menimbulkan berbagai konsekuensi dunia yang berat dan merugikan. Konsekuensi pertama kali yang dirasakan oleh penjual yang dusta adalah hilangnya keberkahan dalam usaha. Sesuai dengan hadis yang penulis gunakan menunjukkan bahwa keberkahan adalah elemen yang sangat penting dalam muamalah, yang tidak selalu tampak dalam bentuk materi atau keuntungan kasat mata.

Dari sisi sosial dan ekonomi, kebohongan dalam jual beli akan menghancurkan kepercayaan konsumen, yang merupakan modal utama dalam perdagangan. Konsumen yang mengalami penipuan cenderung menyebarkan pengalaman buruknya secara luas, terutama melalui sosial media atau melalui fitur ulasan (review) yang disediakan di platform yang dapat dibaca oleh pembeli selanjutnya dan dapat merusak reputasi penjual. Dalam dunia pemasaran, kerusakan reputasi ini dikenal sebagai “brand trust damage”, yang dalam banyak kasus menyebabkan kehancuran bisnis secara permanen.

⁶³Sujianto Suretno, Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Ad-Denaar: Perbankan Syariah*, (2023), hal. 93-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjual yang biasa menipu cenderung mengalami tekanan batin, dan hidup dengan kecemasan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidupnya secara keseluruhan. Pelaku usaha yang terlibat dalam pelanggaran etik muamalah kerap mengalami degradasi moral dan psikologis, yang memengaruhi stabilitas bisnis dan sosil.⁶⁴

c. Hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli. Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Tetapi, hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah ruginya pihak pembeli, apabila penjual memahaminya maka penjual akan berjualan sesuai dengan aturan yang diterapkan⁶⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara eksplisit mengatur mengenai hak-hak konsumen sekaligus kewajiban pelaku usaha agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam transaksi. Berikut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi oleh pelaku usaha yang tercantum pada pasal 4.⁶⁶ Hak-hak ini meliputi:

⁶⁴Muhammad Iqbal dan Neni Mulyani, Penerapan Kaidah Al-Darar Yuzal dalam Perlindungan Konsumen Transaksi Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 10, No. 2, (2022), hal 145-156.

⁶⁵Puteri Asyifa Octavia, dkk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 3, No. 1, (Juli 2021), hal. 15.

⁶⁶Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayanisecara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berikut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen yang tercantum pada Pasal 7.⁶⁷ Kewajiban-kewajiban itu seperti:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

⁶⁷Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memperlakukan atau lemayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada Pasal 62 UUPK No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan maka dipidana dengan pidana penjara dari dua tahun sampai lima tahun dan pidana denda.⁶⁸

UUPK merupakan perangkat hukum yang berfungsi untuk membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketika kedua belah pihak menjalankan peran atau tanggung jawab sesuai undang-undang, maka praktik perdagangan yang sehat, transparan, dan beretika dapat terwujud.⁶⁹

3. Mengadakan Akad Tambahan

⁶⁸Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jual beli di e-commerce ini pasti melibatkan jasa pengiriman, keterlambatan pengiriman seringkali menjadi masalah yang merugikan pembeli. Keterlambatan pengiriman ini dapat menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian materiil (misalnya barang untuk keperluan usaha yang dibutuhkan dalam waktu cepat) maupun immateriil (hilangnya kepercayaan konsumen). Oleh karena itu, agar tidak ada kerugian maka mengadakan perjanjian tambahan atau akad tambahan yang disepakati pembeli dan penjual yang mana berfungsi sebagai perlindungan hak bagi pembeli, seperti adanya kompensasi atau denda keterlambatan pengiriman. Syarat ini relevan dengan hadis Rasulullah ﷺ :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Khallal, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-'Aqadi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum Muslimin juga harus memenuhi syarat yang telah disepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata: "Hadis ini hasan shahih." (HR Tirmidzi)

Dengan demikian, kompensasi atas keterlambatan pengiriman barang yang telah disepakati sebelumnya dalam akad merupakan bagian dari syarat yang diperbolehkan dalam islam karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bahkan ketentuan ini mengandung unsur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, kejelasan hak, dan kewajiban antara pihak yang berakad. Salah satu kaidah fikih yang relevan seperti “الضرر يزال” (al-darar yuzal) yang berarti “kerugian harus dihilangkan”. Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum untuk mengatasi kemudharatan atau kerugian yang timbul akibat dari suatu transaksi. Dalam konteks keterlambatan pengiriman, ini bisa menjadi landasan legalitas diperbolehkannya kompensasi, denda, potongan harga kepada pembeli yang dirugikan atas keterlambatan tersebut.⁷⁰

Dalam perspektif syariah, selama kompensasi tersebut disepakati diawal dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakpastian, maka praktik ini dibenarkan dan bahkan dianjurkan untuk menjaga keadilan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam transaksi jual beli. Penerapan ini bisa menjadi solusi konkret terhadap dinamika perdagangan modern yang tidak selalu lepas dari risiko teknis seperti keterlambatan logistik, dan sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen dari praktik tidak profesional atau kelalaian pelaku usaha.

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Kaidah-Kaidah Fikih: Aplikasi dan Penerapannya dalam Empat Madzhab*, Terjemahan dari Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hal. 207.